

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI PP NOMOR 55 TAHUN 2022 DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK UMKM (STUDI KASUS DI KECAMATAN TOULUAAN)

Wanboy A. Mewengkang, Arie F. Kawalur, Meidy S. Kantohe

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado
Email: mwanboy@gmail.com

Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Tantangan dan Hambatan atas Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 dalam meningkatkan penerimaan Pajak UMKM Di Kecamatan Touluaan. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak dikarenakan tujuh dari sepuluh orang yang diwawancarai membayar kewajiban perpajakannya dan hanya tiga pelaku UMKM yang tidak membayar kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: UMKM, PP Nomor 55 tahun 2022, Tantangan, Hambatan

Abstract: Government Regulation Number 55 of 2022 is a regulation regarding income or income from businesses obtained by Taxpayers who have a certain gross turnover in one tax period. The aim of this research is to determine the challenges and obstacles to the implementation of PP Number 22 of 2022 in increasing MSME tax revenues in Touluaan District. Data collection techniques used by researchers are observation and interviews. The data analysis method used by researchers is descriptive qualitative. The results of this research were that there was a significant increase in taxpayer compliance because seven out of ten people interviewed paid their tax obligations and only three MSMEs did not pay their tax obligations.

Keywords: MSMEs, PP Number 55 of 2022, Challenges, Obstacles

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-undang yang ditujukan untuk membiayai keperluan negara demi kemakmuran rakyatnya. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo pada Januari 2023, implementasi kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar pajak pada tahun 2022 mencapai 83,2%. Angka tersebut sebenarnya turun dari realisasi 2021 yang mencapai 84,07%. Akan tetapi capaian tersebut sudah melebihi target yang dipasang, yakni 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam melaporkan pajaknya masih cukup rendah dibandingkan dengan negara lain yang berada di asia pasifik.

Setiap tahunnya jumlah pertumbuhan UMKM terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya badan usaha yang berdiri. Salah satu wilayah yang menyumbang penerimaan pajak adalah di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Kecamatan Touluaan adalah salah satu kecamatan yang memberikan kontribusi UMKM di Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tenggara, Jumlah UMKM pada di kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 3,211 pada 2019, dari jumlah tersebut tersebar ke 12 Kecamatan di kabupaten Minahasa Tenggara. Kecamatan Touluaan merupakan kecamatan terbanyak yang memiliki UMKM sebanyak 542 UMKM.

Dengan semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan UMKM maka diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun hal ini

berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Kecamatan Touluaan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang memiliki potensi pengembangan UMKM maju dan perlu adanya dukungan bagi pemerintah. Sehingga pencatatan laporan keuangan penting bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mencapai keberhasilan termasuk UMKM yang berada di Kecamatan Touluaan yang sangat beragam yang salah satunya yaitu industri Komoditas dan Kuliner.

Pemerintah mengeluarkan regulasi pajak baru untuk mendukung implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu peraturan yang diperkenalkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur Penyesuaian Pengaturan dalam Pajak Penghasilan. Dalam PP tersebut, salah satu revisi yang dilakukan adalah tentang penerapan PPh Final sebesar 0,5% untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, yang sering disebut sebagai Wajib Pajak UMKM. PP ini mulai berlaku sejak diumumkan pada tanggal 20 Desember 2022, dan menggantikan PP 18/2009 serta sejumlah pasal lainnya seperti Pasal 2A dari PP 94/2010, Pasal 10 dari PP 29/2020, dan PP 23/2018 serta PP 30/2020. Meskipun demikian, segala peraturan turunan dari UU PPh tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan PP baru ini.

KAJIAN TEORI

Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian wajib pajak dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut : “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Waluyo memberikan pendapat (2011, p. 23) tentang pengertian wajib pajak yaitu, “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang membayar, memotong dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018, p. 6) menyatakan bahwa, “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan yaitu:

1. Kewajiban memiliki NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013 (Intan, 2019). Aturan mengenai pelonggaran dan pembebasan pajak bagi pekerja dan UMKM

ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan diturunkan pada Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

5. Pengetahuan dan pemahaman bagaimana cara menyusun laporan keuangan, dikarenakan penghasilan Wajib Pajak UMKM sudah termasuk penghasilan bruto maka jika sudah menyusun laporan keuangan dengan baik maka pembayaran pajak juga bisa lebih.

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut PP Nomor 7 Tahun 2021, Usaha Mikro merupakan perusahaan produksi yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria kegiatan usaha mikro yang telah diatur dalam undang-undang. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan yang dimiliki dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang telah diatur dalam undang-undang. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, yang telah diatur dalam undang-undang.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022

Wajib Pajak yang merupakan pelaku usaha kecil, menengah, dan menengah (WP UMKM) dengan total omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak berhak mendapatkan keringanan pajak penghasilan (PPh) dengan tarif final 0,5%. Penghitungan pajak UMKM lebih sederhana karena didasarkan pada tarif PPh final sebesar 0,5% yang dikenakan langsung dari penjualan kotor bulanan. Untuk memudahkan pengembangan usaha UMKM, pemerintah menetapkan masa berlaku khusus penggunaan tarif PPh final sebesar 0,5%. Hal itu diatur dalam Pasal 59 PP 55 Tahun 2022. Pemberlakuan tarif final PPh 0,5% bagi UMKM akan berakhir pada periode berikutnya. Sampai dengan 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampai dengan empat tahun bagi Wajib Pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), perseroan, badan usaha desa/patungan desa, atau perseorangan yang didirikan oleh perorangan dan Bagi Wajib Pajak badan, jangka waktu paling lama adalah 3 tahun.

METODE

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengertian deskriptif menurut Usman dan Purnomo (2009, p. 129), “menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan kata-kata”.

Lokasi Penelitian, Informan Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu objek yang akan diteliti oleh peneliti. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara Kode Pos 95981, Sulawesi Utara. Tempat penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah untuk diperoleh.

Informan berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Wajib pajak yang menjadi informan yaitu wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdaftar di KPP Pratama Kotamubagu. Pemilihan

kriteria wajib pajak yang telah melaksanakan kebijakan pembayaran pajak sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 dan yang telah melakukan pelaporan SPT tahunan. Hal ini bertujuan untuk mencari informasi yang luas dan objektif.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015, p. 62), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun upaya dan teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan Langsung (Observasi) adalah cara pengumpulan data yang digunakan peneliti terhadap objek yang diteliti secara langsung di lapangan untuk selanjutnya diamati, direkam, mencatat kejadian-kejadian yang ada, dikumpulkan dan sebagainya yang terkait mengenai segala keadaan dan perilaku yang ada di lapangan secara langsung.
2. Wawancara merupakan suatu metode dimana terjadinya suatu interaksi dan komunikasi langsung antara pewawancara (peneliti) dengan informan (orang yang diwawancarai) guna untuk mendapatkan data yang diperlukan secara lebih rinci. Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2015:73) juga mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Data dekunder pada penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dengan menggunakan tanya jawab secara langsung kepada wajib pajak.
3. Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk foto, audio, maupun video dan sebagainya untuk dijadikan sebagai sumber data. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Touluaan Untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menafsirkan, menguatkan dan menguji data yang diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak UMKM yang melakukan kegiatan usaha di Kecamatan Touluaan. Wawancara dilakukan pada Oktober 2023 Sebanyak 10 Informan yang bersedia untuk melakukan wawancara dengan memberikan pandangan dan pengalaman mereka mengenai implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022. Dari 10 informan sebanyak 7 informan yang membayar pajak umkm dan 3 informan yang tidak membayar. Jenis usaha yang dari para informan antara lain kelapa, kayu, cap tikus, rumah makan dan bahan bangunan.

Hasil Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan wajib pajak, terlihat bahwa sebagian wajib pajak kurang memahami mengenai perhitungan tarif 0,5%. Menurut wajib pajak, penetapan tarif PPh final sebesar 0,5% adalah hal yang mudah. Untuk mendapatkan PPh (pajak penghasilan) final sebesar 0,5% bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Anda perlu mengalikan tarif pajak 0,5% dengan omset bulanan. Omset bulanan mengacu pada pendapatan agregat yang dihasilkan oleh semua toko atau outlet, termasuk lokasi pusat dan cabang. Wajib pajak menilai pengenaan pajak UMKM yang dihitung berdasarkan omset bulanan terlalu memberatkan. Wajib Pajak memilih untuk menggunakan tarif pajak rendah yang dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan sebagai landasan pajak, karena keuntungan mewakili pendapatan yang diperolehnya. Sedangkan dalam konteks peredaran

darah, terdapat biaya-biaya yang masih harus ditanggung oleh Wajib Pajak dan biaya-biaya tersebut tidak mewakili keuntungan. Selain itu, penerapan pajak penghasilan final sebesar 0,5% tidak memperhitungkan keuntungan atau kerugian. Penetapan pajak dengan menggunakan penghasilan neto (sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU PPh) dinilai lebih optimal untuk menentukan kemampuan membayar pajak, dibandingkan penghitungan berdasarkan penghasilan bruto. Dasar pemikiran penerapan PPh (pajak penghasilan) berdasarkan penghasilan bersih sejalan dengan gagasan keadilan perpajakan yang mengamanatkan bahwa perpajakan harus adil dan tidak memihak. Artinya, pengenaan pajak harus sebanding dengan kemampuan membayarnya.

Tantangan dan Hambatan Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 Pada UMKM

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Touluaan kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang perpajakan, peraturan perpajakan, kepatuhan, dan pajak penghasilan. Pelaku usaha di Kabupaten Touluaan tidak menerapkan pajak karena kurangnya pengetahuan, kemampuan, atau kesadaran diri untuk memahaminya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat sadar akan tanggung jawab perpajakannya, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Hal ini mencakup pembayaran pajak, penyeteroran, dan pelaporan karena individu-individu tersebut menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap perpajakan. Para informan hanya memiliki izin perusahaan dan memiliki NPWP, namun tidak melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Ada informan yang mendokumentasikan kegiatannya melalui catatan atau buku, ada pula yang tidak mencatat kegiatannya dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan, banyak informan yang menyatakan kurangnya kesadaran mereka terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak 0,5%. Para informan tidak yakin apakah tarif dasar 1% akan diterapkan, apalagi kemungkinan tarif tersebut diturunkan menjadi 0,5%. Mereka kurang tertarik untuk mengetahui pengetahuan tentang peraturan pemerintah terkait tarif UMKM. Pemerintah baru saja menerapkan kebijakan baru yang dituangkan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang perpajakan UMKM. Tarif pajak yang berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Publik khusus ini adalah sebesar 0,5%. Tarif pajak ini akan diterapkan mulai 20 Desember 2022. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan usaha UMKM, menumbuhkan keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan literasi pajak.

Berdasarkan temuan perbincangan dengan informan, ditemukan bahwa informan menyatakan persetujuannya terhadap kebijakan baru penurunan tarif pajak bagi UMKM. Setiap informan menyatakan kesediaannya untuk mematuhi kenaikan tarif pajak. Meskipun demikian, para informan menyatakan keinginan mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan arahan agar dapat secara efektif menangani tanggung jawab perpajakan mereka untuk sementara waktu. Selain itu, mereka mengantisipasi bahwa Kantor Pajak akan memberikan bantuan yang ramah dan mudah.

Informan dari UMKM mengakui bahwa mereka mengetahui undang-undang terbaru melalui media sosial, yang gagal memberikan penjelasan komprehensif mengenai persyaratan pemerintah saat ini. Wajib Pajak tidak mendapatkan manfaat atau bantuan sosial baik dari pemerintah maupun KPP. Kurangnya sosialisasi ini dapat mengakibatkan wajib pajak kurang memahami ketentuan peraturan terkait, khususnya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022. Karena kurangnya sosialisasi, mayoritas wajib pajak UMKM tidak mengetahui ketentuan utama yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang penerapan tarif 0,5. Khusus bagi wajib pajak yang baru mendaftar, mungkin masih bingung dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Manopo, 2021) yang menyatakan bahwa upaya sosialisasi

yang dilakukan pemerintah yaitu yang dilakukan oleh KPP belum mencapai efektivitas yang maksimal. Wajib Pajak kini kurang memahami protokol untuk memastikan jangka waktu penerapan tarif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lalogirot, 2021) meneliti tentang tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai PP 55 Tahun 2022 pada pelaku UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sebagaimana diatur dalam PP No. 46 dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sejauh mana partisipasi wajib pajak dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPP. Korelasi antara pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan dan kesadaran mereka akan sanksi bagi ketidakpatuhan terlihat jelas. Wajib pajak yang mahir sering kali menaati peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dengan menerapkannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Potensi tantangan lain yang dihadapi oleh informan KPP adalah sikap apatis yang terlihat dalam pengajuan pajak yang kurang baik dan kurangnya kepatuhan dalam pelaporan pajak. Menurut (Kusumawati & Aris 2019), penelitiannya mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 55 Tahun 2022 terkait peningkatan penerimaan final PPH menemukan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Pengetahuan Perpajakan merupakan kebutuhan mendasar bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak kurang memiliki pengetahuan tentang bagaimana peraturan dan prosedur perpajakan berdampak pada kepatuhan pajak mereka. Karena keterbatasan keahlian, wajib pajak mungkin kekurangan informasi mengenai pajak, karena informasi terkait perpajakan selalu diperbarui.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tantangan dan Hambatan atas Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 dalam meningkatkan penerimaan Pajak UMKM di Kecamatan Touluaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan 10 informan dari UMKM di Kecamatan Touluaan. Hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dibahas adalah sebagai berikut:

1. Selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak dikarenakan tujuh dari sepuluh orang yang diwawancarai membayar kewajiban perpajakannya dan hanya tiga pelaku UMKM yang tidak membayar kewajiban perpajakannya, hal ini disebabkan oleh penerapan aturan baru PP 55 Tahun 2022 yang berlaku efektif mulai 20 Desember 2022. Sejak diberlakukannya aturan baru tersebut, respons wajib pajak cukup positif, yaitu jelas. Bukti tersebut terlihat pada wajib pajak sektor UMKM yang rajin melaporkan dan segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Penurunan tarif pajak bagi wajib pajak UMKM menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% sangat meringankan beban mereka. Menerapkan program penurunan tarif hingga 50% dari tarif sebelumnya, dengan memperhitungkan pendapatan bulanan, merupakan tindakan yang tepat.
2. Persoalan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terletak pada efektifitas sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Wajib Pajak mengaku tidak mendapatkan sosialisasi apapun baik dari pemerintah maupun KPP. Karena kurangnya sosialisasi, sebagian besar wajib pajak UMKM tidak mengetahui ketentuan-ketentuan utama yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang penerapan tarif 0,5.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan pelaku UMKM tidak salah mengartikan informasi negatif yang ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, sebaiknya mereka selektif mengambil informasi terkait dari sumber media massa.
2. Peserta UMKM harus secara aktif mematuhi undang-undang perpajakan yang dinamis dan menguasai pembukuan dasar bagi UMKM untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap tanggung jawab perpajakan.
3. Kantor Pelayanan Pajak perlu meningkatkan efisiensi distribusi informasi perpajakan, khususnya mengenai pajak penghasilan, kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memastikan bahwa para pelaku perusahaan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan.
4. Kantor Pajak sering memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, termasuk memberikan informasi dan bimbingan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan pembayaran pajak yang cepat sehingga menghilangkan kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini, U., & Akbar, P. S. (2009). Metodologi Penelitian Sosial. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Lalogirot, C., Miran, M., & Tanor, L. A. O. (2021). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Pp 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku UMKM pada Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 284–291.
- Manopo, G. I. P., Senduk, V. A., & Bacilius, A. (2021). Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Tentang Tarif UMKM Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3) 367–376.
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). *Penerbit Andi*.
- Pohan, C. A., Kusuma, M., & Arimbhi, P. (2019). Evaluation of tax amnesty policy in an effort to increase tax revenue. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6(1), 30–37.
- Sugiyono, P. D. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)(ke-21). *Penerbit Alfabeta*.
- Waluyo, W. B. I., & Ilyas, W. (2002). Perpajakan Indonesia. *Jakarta: Salemba Empat*, 5.